



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 51/Pid.B/2016/PN Pdp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang Panjang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **IMAM RIVANO bin GUSMADI panggilan IMAM;**
Tempat lahir : Padang;
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/10 Desember 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan AR. Hakim Nomor 36 RT 23 Kelurahan Balai-Balai Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta (Karyawan Counter Acha Cell Pasar Padang Panjang;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2016 sampai dengan tanggal 11 Juli 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2016 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 7 September 2016;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 25 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 23 September 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang sejak tanggal 24 September 2016 sampai dengan tanggal 22 November 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 51/Pen.Pid/2016/PN Pdp., tanggal 25 Agustus 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 51/Pid.B/2016/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pen.Pid/2016/PN Pdp., tanggal 25 Agustus 2016 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IMAM RIVANO bin GUSMADI panggilan IMAM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IMAM RIVANO bin GUSMADI panggilan IMAM dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara serta dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam Tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah hard disc merk Toshiba warna hitam DPT 110 1 TB;
- 1 (satu) buah laptop merk Axioo warna putih;

Dikembalikan pada saksi korban DONNY KARSONT panggilan DONNY;

- 1 (satu) buah laptop merk Toshiba warna hitam;
- 1 (satu) buah charger merk Toshiba warna hitam;

Dikembalikan pada saksi YUHELMI panggilan EMI;

- 1 (satu) buah obeng set merk Baku;

Dikembalikan pada Terdakwa.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut, serta Terdakwa adalah tulang punggung dari kedua orang tuanya karena ayahnya tidak punya pekerjaan lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutan, dan Terdakwa juga tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 51/Pid.B/2016/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa IMAM RIVANO BIN GUSMADI pgl IMAM sekira antara bulan Januari 2015 sampai dengan bulan April 2016 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2015 sampai dengan bulan April 2016 bertempat di Counter TOP Cell Pasar Padang Panjang Jl. Abdul Muis No. 17 Kel. Pasar Baru Kec. Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi ada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan disebabkan karena hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa IMAM RIVANO BIN GUSMADI pgl IMAM yang bekerja di TOP Cell Pasar Padang Panjang Jl. Abdul Muis No. 17 Kel. Pasar Baru Kec. Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang milik saksi korban DONNY KARSONT pgl DONNY sejak bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Mei 2016. Terdakwa bekerja sebagai teknisi dan penanggung jawab penjualan laptop di counter TOP Cell tersebut. Untuk membantu pekerjaannya sebagai teknisi, Terdakwa menggunakan laptop merk AXIOO warna putih milik saksi korban;

Setelah lebih kurang 2 (dua) bulan bekerja di Counter TOP Cell, Terdakwa meminjam harddisc merk toshiba dengan kapasitas memori 1 TB (1.000 GB) milik saksi korban untuk membantu kelancaran pekerjaannya dan saksi korban memberikannya. Sekira pertengahan bulan Mei 2016, Terdakwa berhenti bekerja di Counter TOP Cell dan membawa harddisc Toshiba 1 TB tersebut. Kemudian saksi korban menghubungi terdakwa meminta harddisc tersebut tetapi tidak diantarkan terdakwa, lalu saksi korban meminta saksi YOHANE MELINDA untuk meminta harddisc tersebut pada Terdakwa. Setelah saksi YOHANE MELINDA menghubungi Terdakwa, baru keesokan harinya Terdakwa mengantarkan harddisc tersebut pada saksi korban di RAJA PONSEL yang juga masih milik saksi korban. Setelah diperiksa ternyata tanpa seijin dari saksi korban, terdakwa mengganti atau menukar memori harddisc tersebut menjadi 8 GB;

Dan sekira bulan Februari 2016 sekira jam 09.00 WIB saksi YUHELMI datang ke Counter TOP Cell tempat Terdakwa bekerja dan bertemu dengan Terdakwa dengan tujuan untuk menginstall laptop merk Toshiba warna hitam

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 51/Pid.B/2016/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya pada Terdakwa. Terdakwa mengatakan pada saksi YUHELMI bahwa laptop milik saksi tersebut dapat diambil 1 (satu) jam kemudian. Setelah satu jam, saksi YUHELMI kembali ke Counter TOP Cell menemui Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa laptop saksi belum selesai diinstal, laptop baru bisa diambil sore hari. Dan saksi pun pergi meninggalkan Counter. Kemudian tanpa seijin dari saksi YUHELMI, Terdakwa mengganti bagian mesin dari laptop Toshiba dengan bagian mesin merk Samsung. Sekira jam 17.00 WIB saksi YUHELMI kembali menemui Terdakwa mengambil laptop miliknya dan saksi menyerahkan biaya install sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) pada Terdakwa. Tetapi uang tersebut tidak Terdakwa serahkan pada saksi korban. Selanjutnya saksi YUHELMI pergi meninggalkan Counter. Setelah 3 (tiga) bulan kemudian sekira bulan Mei 2016, saksi kembali datang ke Counter TOP Cell karena laptop Toshiba warna hitam yang saksi install di counter tersebut kembali mati dan tidak mau hidup. Saksi tidak bertemu dengan Terdakwa karena Terdakwa sudah berhenti bekerja sejak bulan April 2016, saksi YUHELMI bertemu dengan saksi korban DONNY KARSON pgl DONNY. Setelah laptop milik saksi diperiksa oleh teknisi yang baru yaitu saksi AGUS SILITONGA ternyata bagian mesin laptop merk Toshiba tersebut telah diganti dengan bagian mesin merk Samsung dan Bluetooth laptop Toshiba tersebut juga hilang. Atas perbuatan Terdakwa tersebut, saksi YUHELMI meminta saksi korban selaku pemilik Counter untuk mengganti kembali mesin laptop tersebut, jika tidak bisa saksi YUHELMI meminta ganti kerugian sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Akhirnya saksi korban DONNY KARSONT mengganti nilai kerugian saksi YUHELMI sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban DONNY KARSONT mengalami kerugian lebih kurang Rp.3.850.000,00 (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa IMAM RIVANO BIN GUSMADI pgl IMAM pada waktu dan tanggal sebagaimana dakwaan primair tersebut di atas, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi ada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa IMAM RIVANO BIN GUSMADI pgl IMAM yang bekerja sebagai TOP Cell Pasar Padang Panjang Jl. Abdul Muis No. 17 Kel. Pasar Baru

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 51/Pid.B/2016/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang milik saksi korban DONNY KARSONT pgl DONNY sejak bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Mei 2016. Terdakwa bekerja sebagai teknisi dan penanggung jawab penjualan laptop di counter TOP Cell tersebut. Untuk membantu pekerjaannya sebagai teknisi, Terdakwa menggunakan laptop merk AXIOO warna putih milik saksi korban;

Setelah lebih kurang 2 (dua) bulan bekerja di Counter TOP Cell, Terdakwa meminjam harddisc merk toshiba dengan kapasitas memori 1 TB (1.000 GB) milik saksi korban untuk membantu kelancaran pekerjaannya dan saksi korban memberikannya. Sekira pertengahan bulan Mei 2016, Terdakwa berhenti bekerja di Counter TOP Cell dan membawa harddisc Toshiba 1 TB tersebut. Kemudian saksi korban menghubungi terdakwa meminta harddisc tersebut tetapi tidak diantarkan terdakwa, lalu saksi korban meminta saksi YOHANE MELINDA untuk meminta harddisc tersebut pada Terdakwa. Setelah saksi YOHANE MELINDA menghubungi Terdakwa, baru keesokan harinya Terdakwa mengantarkan harddisc tersebut pada saksi korban di RAJA PONSEL yang juga masih milik saksi korban. Setelah diperiksa ternyata tanpa seijin dari saksi korban, terdakwa mengganti atau menukar memori harddisc tersebut menjadi 8 GB;

Dan sekira bulan Februari 2016 sekira jam 09.00 WIB saksi YUHELMI datang ke Counter TOP Cell tempat Terdakwa bekerja dan bertemu dengan Terdakwa dengan tujuan untuk menginstall laptop merk Toshiba warna hitam miliknya pada Terdakwa. Terdakwa mengatakan pada saksi YUHELMI bahwa laptop milik saksi tersebut dapat diambil 1 (satu) jam kemudian. Setelah satu jam, saksi YUHELMI kembali ke Counter TOP Cell menemui Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa laptop saksi belum selesai diinstal, laptop baru bisa diambil sore hari. Dan saksipun pergi meninggalkan Counter. Kemudian tanpa seijin dari saksi YUHELMI, Terdakwa mengganti bagian mesin dari laptop Toshiba dengan bagian mesin merk Samsung. Sekira jam 17.00 WIB saksi YUHELMI kembali menemui Terdakwa mengambil laptop miliknya dan saksi menyerahkan biaya install sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) pada Terdakwa. Tetapi uang tersebut tidak Terdakwa serahkan pada saksi korban. Selanjutnya saksi YUHELMI pergi meninggalkan Counter. Setelah 3 (tiga) bulan kemudian sekira bulan Mei 2016, saksi kembali datang ke Counter TOP Cell karena laptop Toshiba warna hitam yang saksi install di counter tersebut kembali mati dan tidak mau hidup. Saksi tidak bertemu dengan Terdakwa karena Terdakwa sudah berhenti bekerja sejak bulan April 2016, saksi

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 51/Pid.B/2016/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUHELMI bertemu dengan saksi korban DONNY KARSONT pgl DONNY. Setelah laptop milik saksi diperiksa oleh teknisi yang baru yaitu saksi AGUS SILITONGA ternyata bagian mesin laptop merk Toshiba tersebut telah diganti dengan bagian mesin merk Samsung dan Bluetooth laptop Toshiba tersebut juga hilang. Atas perbuatan Terdakwa tersebut, saksi YUHELMI meminta saksi korban selaku pemilik Counter untuk mengganti kembali mesin laptop tersebut, jika tidak bisa saksi YUHELMI meminta ganti kerugian sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Akhirnya saksi korban DONNY KARSONT menggannti nilai kerugian saksi YUHELMI sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban DONNY KARSONT mengalami kerugian lebih kurang Rp3.850.000,00 (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Donny Karsont panggilan Donny**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sebagai Saksi Korban dalam perkara penggelapan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 18 April 2016, sekira pukul 09.00 WIB, yang bertempat di kedai Top Cell Pasar Padang Panjang Jalan Abdul Muis Nomor 17 Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;
- Bahwa awalnya sekitar bulan Maret 2016 ada seorang pelanggan Saksi yang bernama Yuhelmi datang ke counter Jaya Ponsel yang juga milik Saksi dan mengatakan bahwa laptopnya merek Toshiba warna hitam yang pernah diinstall oleh Terdakwa beberapa bulan lalu di counter Top Cell kembali rusak dan mati;
- Bahwa menurut Yuhelmi, sebelumnya anaknya yang mengerti mengenai laptop dan membukanya ternyata mesin laptop sudah diganti dan bluetooth laptop juga tidak ada, karena Saksi tidak mengerti mengenai laptop maka Saksi meminta teknisi yang bernama Aag untuk memeriksa

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 51/Pid.B/2016/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laptop Toshiba milik Yuhelmi tersebut, ternyata memang benar bagian mesin laptop merek Toshiba sudah diganti dengan merek Samsung dan bluetooth laptop tersebut sudah hilang, dan melihat itu Saksi langsung menghubungi Terdakwa melalui handphone tetapi tidak diangkat oleh Terdakwa, pada saat itu Yuhelmi meminta kepada Saksi agar mesin laptop Toshiba supaya diganti atau membayar kerugian kepada Yuhelmi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada Yuhelmi apa benar Terdakwa yang telah memperbaiki laptopnya, dan menurut Yuhelmi memang Terdakwa yang telah memperbaiki laptopnya;
- Bahwa ada bukti kwitansi kalau Terdakwa yang memperbaiki laptop tetapi sudah dirobek;
- Bahwa sewaktu Yuhelmi datang dan mengatakan laptopnya mati, yang menerimanya di Jaya Ponsel adalah Saksi;
- Bahwa yang bertanggung jawab masalah install laptop di counter Top Cell adalah Terdakwa;
- Bahwa sewaktu Yuhelmi dan pelanggan lainnya komplain ke counter milik Saksi, Terdakwa tidak bekerja lagi dengan Saksi;
- Bahwa Terdakwa berhenti bekerja dengan Saksi pada bulan April 2016;
- Bahwa lama Terdakwa bekerja dengan Saksi lebih kurang 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
- Bahwa mesin laptop merek Samsung tidak dijual di counter Top Cell milik Saksi, dan setahu Saksi, Terdakwa punya koneksi di toko lain;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui merek mesin di dalam laptop Toshiba itu apakah memang mereknya Toshiba atau Samsung;
- Bahwa Saksi bisa mengatakan kalau merek mesin di laptop Toshiba itu sudah diganti berdasarkan perkataan Yuhelmi kepada Saksi kalau mesin laptop Toshiba sudah diganti;
- Bahwa selanjutnya sekitar bulan Februari 2015 setelah dua bulan Terdakwa bekerja jadi teknisi di counter Top Cell milik Saksi, Terdakwa pernah meminjam harddisk kapasitas 1 TB (1.000 GB) kepada Saksi untuk pekerjaannya sebagai teknisi di counter Top Cell, dan sekitar bulan April 2016 Terdakwa tidak bekerja lagi di counter Top Cell, tetapi Terdakwa tidak ada menyerahkan harddisk tersebut kepada Saksi, setelah beberapa kali Saksi hubungi Terdakwa tidak mengangkat telepon, kemudian Saksi menyuruh pegawai yang bernama Amel untuk memintanya kepada Terdakwa, dan besoknya baru Terdakwa menyerahkan harddisk tersebut

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 51/Pid.B/2016/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Amel, dua hari setelah Terdakwa menyerahkan harddisk itu teknisi Saksi yang bernama Aag bermaksud akan memindahkan data ke harddisk itu, tetapi datanya tidak mau masuk, setelah dicek ternyata harddisk yang kapasitasnya 1 TB hanya 8 GB, waktu itu Saksi langsung menghubungi Terdakwa tetapi tidak diangkatnya, karena Saksi merasa tidak puas dan sudah dirugikan oleh Terdakwa maka Saksi langsung melapor ke Polsek Padang Panjang;

- Bahwa setelah Saksi melapor ke polisi, Saksi mendapat informasi bahwa isi harddisk 1 TB dipindahkan Terdakwa ke laptop Axioo putih;
- Bahwa Terdakwa hanya meminta izin untuk menggunakan harddisk 1 TB, tetapi Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi untuk memindahkan harddisk 1 TB ke laptop Axioo warna putih;
- Bahwa setelah Saksi tanya pada teknisi lain, kapasitas harddisk bisa diganti;
- Bahwa kerugian Saksi sekitar Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) yang terdiri dari Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk mengganti mesin laptop merek Toshiba milik Yuhelmi dan Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk harddisk 1 TB;
- Bahwa mesin laptop Toshiba milik Yuhelmi itu belum Saksi ganti mesinnya dan uangnya belum ada Saksi bayar;
- Bahwa selama Terdakwa bekerja di counter Top Cell, Saksi percaya pada Terdakwa, dimana sebelum ada pegawai Saksi bernama Amel, yang bertanggung jawab di counter adalah Terdakwa dan tidak ada penanggung jawab lain;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah laptop merek Toshiba warna hitam dan 1 (satu) buah charger merek Toshiba warna hitam adalah milik Yuhelmi, sedangkan 1 (satu) buah laptop merek Axioo warna putih, 1 (satu) buah harddisk merek Toshiba warna hitam DPT 110 1 TB, dan 1 (satu) buah obeng set merek Baku adalah milik Saksi;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa mengatakan ada keterangan Saksi yang tidak benar yaitu:

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menginstall laptop merek Toshiba milik Yuhelmi dan Terdakwa tidak kenal dengan Yuhelmi;
- Bahwa Terdakwa ada meminta izin kepada Saksi mengenai harddisk yang 1 TB itu Terdakwa pindahkan ke laptop Axioo warna putih;
- Bahwa obeng set merek baku itu adalah punya Terdakwa sendiri;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 51/Pid.B/2016/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atas bantahan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

2. Saksi **Yuhelmi panggilan Emi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga, dan tidak terikat hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi pernah menginstall laptop kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dihadirkan di persidangan ini karena Terdakwa telah menukar isi laptop Saksi;
- Bahwa kejadiannya sekitar bulan Februari 2016, yang bertempat di kedai Top Cell Pasar Padang Panjang Jalan Abdul Muis Nomor 17 Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;
- Bahwa pada bulan Februari 2016 sekitar pukul 09.00 WIB Saksi pergi ke counter Top Cell untuk menginstall laptop merek Toshiba warna hitam milik Saksi, sesampai di counter Top Cell Saksi bertemu langsung dengan teknisinya yaitu Terdakwa, dan mengatakan "install laptopnya satu dek", dan Terdakwa menjawab "satu jam lagi ibu ambil";
- Bahwa setelah 1 (satu) jam Saksi kembali ke counter Top Cell, tetapi kata Terdakwa "nanti sore saja ibu ambil", lalu sekitar pukul 17.00 WIB Saksi datang ke counter Top Cell mengambil laptop milik Saksi dan membayar biaya install kepada Terdakwa sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan kwitansi yang Saksi terima dari Terdakwa diambil kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah laptop diinstall, Saksi memberikan kepada anak Saksi yang sekolah di Pelayaran Pariaman, dan sekitar bulan Mei 2016 anak Saksi memberitahukan bahwa laptopnya tidak mau hidup, dan anak Saksi bertanya apakah laptop ini diinstall atau diperbaiki karena laptop itu mur belakangnya longgar, dan setelah anak Saksi membuka laptop Toshiba warna hitam itu ternyata mesin laptop bukan merek Toshiba lagi tetapi telah diganti dengan merek Samsung;
- Bahwa karena laptop tersebut dibawa anak Saksi sekolah di Pariaman, maka tiga bulan setelah diinstall Terdakwa, Saksi komplain ke counter Jaya Ponsel, karena Top Cell sudah tutup, dan sepengetahuan Saksi, pemilik Jaya Ponsel sama dengan Top Cell yaitu Donny Karsont;
- Bahwa setelah bertemu dengan Donny Karsont lalu ia menyuruh teknisi yang ada di Jaya Ponsel untuk memeriksa laptop Toshiba warna hitam

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 51/Pid.B/2016/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Saksi, ternyata mesinnya sudah diganti dengan merek Samsung dan bluetooth laptop juga sudah tidak ada;

- Bahwa Saksi membeli laptop merek Toshiba warna hitam lebih kurang 4 (empat) tahun yang lalu di Agam Komputer di Padang Panjang;
- Bahwa sebelum diinstall di Top Cell, Saksi juga pernah menginstall laptop Toshiba tersebut di Agam Komputer waktu laptop itu baru dibeli;
- Bahwa Saksi menginstall laptop Toshiba warna hitam tersebut di Top Cell lebih kurang 1 (satu) tahun setelah Saksi beli;
- Bahwa Saksi tidak mengerti mengenai laptop;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui merek mesin di dalam laptop Toshiba itu apakah memang mereknya Toshiba atau Samsung;
- Bahwa sebelum diinstall tidak ada kerusakan pada laptop Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui tidak ada kerusakan pada laptop setelah diberitahu oleh anak Saksi karena anak Saksi mengerti tentang laptop;
- Bahwa menurut anak Saksi tujuan menginstall laptop adalah untuk menghilangkan virus;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah laptop merek Toshiba warna hitam dan 1 (satu) buah charger merek Toshiba warna hitam adalah milik Saksi, sedangkan 1 (satu) buah laptop merek Axioo warna putih, 1 (satu) buah harddisk merek Toshiba warna hitam DPT 110 1 TB, dan 1 (satu) buah obeng set merek Baku, Saksi tidak mengetahuinya;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa mengatakan ada keterangan Saksi yang tidak benar yaitu:

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menginstall laptop merek Toshiba milik Saksi dan Terdakwa tidak pernah kenal dengan Saksi;

Dan atas bantahan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

3. Saksi **Agus Silitonga panggilan Aag**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga maupun terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan ini karena perkara penggelapan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana kejadiannya;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui yaitu pertama mengenai laptop Toshiba warna hitam dimana pada sekitar bulan April 2016 atau sekitar dua minggu Saksi bekerja di Jaya Ponsel datang Yuhelmi ke Jaya Ponsel menemui Donny Karsont dan mengatakan bahwa laptop Toshiba warna

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 51/Pid.B/2016/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- hitam miliknya bisa dihidupkan tetapi layar tidak tampil setelah beberapa bulan yang lalu diinstall di Top Cell, kemudian Donny Karsont menyuruh Saksi sebagai teknisi untuk memeriksa laptop tersebut, setelah Saksi periksa ternyata ram/memory dari laptop itu bermasalah, dan setelah itu Saksi memperbaiki sampai layar laptop tersebut bisa tampil;
- Bahwa yang kedua mengenai harddisk dimana pada pertengahan bulan Mei 2016, Donny Karsont menyuruh Saksi untuk memindahkan data kira-kira kapasitasnya 12 GB dari laptop ke sebuah harddisk merek Toshiba warna hitam yang Saksi lihat casingnya berkapasitas 1 TB (1.000 GB), ternyata data tersebut tidak dapat dipindahkan karena harddisk tersebut penuh, setelah Saksi cek kapasitas harddisk itu hanya 8 GB;
 - Bahwa permasalahan ram/memory laptop Toshiba menurut perkiraan Saksi sebagai teknisi adalah ram/memory laptop tersebut longgar, dan setelah Saksi memasang kembali ram/memory laptop tersebut layarnya bisa tampil;
 - Bahwa waktu memperbaiki ram/memory laptop Toshiba, Saksi saat itu tidak menemukan ada yang aneh, hanya saja waktu Saksi mencek ram/memory laptop, Saksi berkata "oh memory mereknya Samsung", lalu Yuhelmi berkata "kok mereknya Samsung, kan laptop saya mereknya Toshiba", dan Saksi selanjutnya diam saja;
 - Bahwa setahu Saksi ada sebagian laptop yang tidak semua perangkat di dalamnya memiliki merek yang sama dengan merek yang tertera di casing depan laptop;
 - Bahwa setahu Saksi, laptop Toshiba milik Yuhelmi standarnya memiliki kapasitas ram/memory 2GB;
 - Bahwa kapasitas ram/memory laptop Toshiba milik Yuhelmi telah sesuai dengan standarnya yaitu 2 GB, karena Saksi melihat di ram/memory Samsung tersebut kapasitas ram/memorynya 2 GB;
 - Bahwa tidak ada perbedaan kualitas ram/memory merek Toshiba dengan ram/memory merek Samsung;
 - Bahwa setahu Saksi tidak ada masalah dan menyebabkan kerusakan apabila ram/memory laptop mempunyai merek yang berbeda dengan merek yang tertera di casing laptop, karena ram/memory tidak ditentukan merek tetapi ditentukan kapasitasnya, semakin tinggi semakin bagus;
 - Bahwa mungkin saja laptop merek Toshiba mempunyai ram/memory merek Samsung, karena hal tersebut tergantung permintaan atau perakitan;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 51/Pid.B/2016/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sebelumnya laptop Toshiba milik Yuhelmi sudah pernah dibuka;
- Bahwa Saksi sewaktu memperbaiki laptop Toshiba milik Yuhelmi disaksikan oleh Yuhelmi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ram/memory laptop Toshiba milik Yuhelmi memang sudah ditukar;
- Bahwa mengenai kapasitas harddisk memang yang tertera di casing harddisk kapasitasnya 1 TB, namun waktu Donny Karsont menyuruh Saksi untuk memindahkan data kira-kira kapasitasnya 12 GB dari laptop ke harddisk merek Toshiba warna hitam, ternyata data tersebut tidak dapat dipindahkan karena harddisk tersebut penuh, setelah saya cek kapasitas harddisk itu hanya 8 GB;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang telah mengganti kapasitas harddisk 1 TB menjadi 8 GB, namun kata Donny Karsont kepada Saksi, Terdakwa yang telah menggantinya, karena sebelumnya harddisk ini berada di tangan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa sebelumnya meminta izin kepada Donny Karsont untuk mengganti kapasitas harddisk 1 TB menjadi 8 GB;
- Bahwa setahu Saksi, Donny Karsont dirugikan mengenai harddisk 1 TB sejumlah sekitar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa harga harddisk 1 TB pada tahun 2010 harganya sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), tetapi terakhir Saksi cek tahun 2016 ini harganya sekitar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui dan mengenali barang bukti 1 (satu) buah harddisk merek Toshiba warna hitam DPT 110 1 TB adalah milik Donny Karsont, 1 (satu) buah laptop merek Toshiba warna hitam dan 1 (satu) buah charger merek Toshiba warna hitam adalah milik Yuhelmi, sedangkan barang bukti 1 (satu) buah laptop merek Axioo warna putih dan 1 (satu) buah obeng set merek Baku, Saksi tidak mengetahuinya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 51/Pid.B/2016/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadapkan di persidangan karena Terdakwa dituduh menggelapkan harddisk;
- Bahwa yang menuduh Terdakwa adalah Donny Karsont;
- Bahwa awalnya pada bulan Januari 2015 Saksi bekerja sebagai teknisi di counter Top Cell milik Donny Karsont, dan setelah dua bulan Saksi bekerja pada bulan Maret 2016, Saksi meminjam harddisk dengan kapasitas 1 TB kepada Donny Karsont untuk kelancaran bekerja karena memori laptop Axioo warna putih yang Saksi gunakan untuk bekerja kapasitas memorinya kecil hanya 160 GB;
- Bahwa Donny Karsont meminjamkan harddisk Toshiba 1 TB yang baru, dan saat itu Saksi meminta izin kepada Donny Karsont untuk memindahkan memori harddisk 1 TB ke dalam laptop Axioo warna putih yang Saksi gunakan untuk bekerja, sedangkan untuk isi harddisk 1 TB Saksi ganti dengan isi harddisk kapasitas 8 GB dengan tujuan untuk memudahkan Saksi bekerja dan memindahkan data;
- Bahwa pada bulan April 2016 Saksi berhenti bekerja di Top Cell, tetapi laptop Axioo putih yang Saksi pakai untuk bekerja di Top Cell tidak Saksi serahkan kepada Donny Karson, tetapi Saksi titipkan pada Amel karyawan Top Cell, sedangkan harddisk 1 TB Saksi bawa pulang;
- Bahwa setelah berhenti di Top Cell, Saksi bekerja di counter Acha Smart Phone Pasar Padang Panjang, dan setelah empat hari Saksi bekerja di counter Acha, karyawan Donny Karsont yang bernama Amel memberitahukan kepada Saksi melalui BBM agar harddisk yang 1 TB dikembalikan kepada Donny Karsont, dan besoknya setelah diberitahu Amel, Saksi langsung mengantarkan harddisk itu kepada Amel;
- Bahwa pada sekitar bulan Juni 2016, polisi datang ke counter Acha menangkap Terdakwa atas laporan dari Donny Karsont, dan malam harinya setelah Terdakwa ditangkap, pihak polisi membawa Terdakwa ke Jaya Ponsel mengambil harddisk 1 TB yang Terdakwa pindahkan ke laptop Axioo warna putih, dan setelah Terdakwa cek ternyata harddisk yang berukuran 1TB tersebut tidak ditemukan lagi di laptop Axioo warna putih yang Terdakwa tukar pada saat bekerja di Top Cell;
- Bahwa saat Terdakwa berhenti bekerja di Top Cell, harddisk tidak Terdakwa serahkan pada Donny Karsont karena data-data Terdakwa untuk bekerja masih ada di dalam harddisk itu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membawa pulang barang-barang yang Terdakwa perbaiki di Top Cell, hanya harddisk saja;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 51/Pid.B/2016/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menginstall laptop milik Yuhelmi dan Terdakwa baru mengenal Yuhelmi setelah di kantor polisi;
- Bahwa hanya Terdakwa yang memegang harddisk itu tidak ada orang lain;
- Bahwa Terdakwa memindahkan harddisk 1 TB ke laptop Axioo putih di counter Top Cell;
- Bahwa tidak ada orang yang melihat sewaktu Terdakwa memindahkan harddisk, tetapi setelah Saksi pindahkan ada teman Saksi yang tahu yaitu Robi yang sekarang bekerja di Payakumbuh;
- Bahwa Robi tidak tahu kalau isi harddisk itu 1 TB;
- bahwa Terdakwa mengetahui dan mengenali barang bukti 1 (satu) buah harddisk merek Toshiba warna hitam DPT 110 1 TB dan 1 (satu) buah laptop merek Axioo warna putih adalah milik Donny Karsont, 1 (satu) buah obeng set merek Baku adalah milik Terdakwa, sedangkan barang bukti 1 (satu) buah laptop merek Toshiba warna hitam dan 1 (satu) buah charger merek Toshiba warna hitam, Terdakwa tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah harddisk merek Toshiba warna hitam DPT 110 1 TB;
2. 1 (satu) buah laptop merek Toshiba warna hitam;
3. 1 (satu) buah charger merek Toshiba warna hitam;
4. 1 (satu) buah laptop merek Axioo warna putih;
5. 1 (satu) buah obeng set merek Baku;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan Februari 2015, setelah dua bulan Terdakwa bekerja sebagai teknisi di counter Top Cell milik saksi Donny Karsont, Terdakwa pernah meminjam harddisk merek Toshiba warna hitam DPT 110 kapasitas 1 TB kepada saksi Donny Karsont untuk kelancaran bekerja, karena memori laptop Axioo warna putih yang Terdakwa gunakan untuk bekerja kapasitas memorinya kecil hanya 160 GB;
- Bahwa Terdakwa selanjutnya memindahkan isi harddisk merek Toshiba warna hitam DPT 110 1 TB ke laptop Axioo warna putih tanpa seizin saksi Donny Karsont sebagai pemilik harddisk merek Toshiba warna hitam DPT 110 1 TB dan laptop Axioo warna putih;
- Bahwa Terdakwa hanya meminta izin kepada saksi Donny Karsont untuk menggunakan harddisk merek Toshiba warna hitam DPT 110 1 TB, tetapi Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi Donny Karsont untuk

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 51/Pid.B/2016/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memindahkan harddisk merek Toshiba warna hitam DPT 110 1 TB ke laptop Axioo warna putih;

- Bahwa sekitar bulan April 2016 sewaktu Terdakwa tidak bekerja lagi di counter Top Cell, Terdakwa tidak menyerahkan harddisk merek Toshiba warna hitam DPT 110 1 TB kepada saksi Donny Karsont, dan setelah beberapa kali saksi Donny Karsont hubungi Terdakwa tidak mengangkat telepon, kemudian saksi Donny Karsont menyuruh pegawai yang bernama Amel untuk memintanya kepada Terdakwa, dan besoknya baru Terdakwa menyerahkan harddisk tersebut kepada Amel;
- Bahwa dua hari setelah Terdakwa menyerahkan harddisk merek Toshiba warna hitam DPT 110 1 TB, teknisi saksi Donny Karsont yang bernama saksi Agus Silitonga bermaksud akan memindahkan data kapasitas 12 GB ke harddisk merek Toshiba warna hitam DPT 110 1 TB, tetapi datanya tidak mau masuk, setelah dicek ternyata harddisk yang kapasitasnya 1 TB hanya 8 GB;
- Bahwa saksi Donny Karsont dan saksi Yuhelmi sebelumnya tidak mengetahui merek ram/memory di dalam laptop Toshiba itu apakah memang mereknya Toshiba atau Samsung;
- Bahwa ada sebagian laptop yang tidak semua perangkat di dalamnya memiliki merek yang sama dengan merek yang tertera di casing depan laptop;
- Bahwa seharusnya laptop Toshiba milik saksi Yuhelmi standarnya memiliki kapasitas ram/memory 2GB dan memang ram/memory laptop Toshiba milik saksi Yuhelmi telah sesuai dengan standarnya yaitu 2 GB;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Donny Karsont mengalami kerugian sejumlah sekitar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah harddisk merek Toshiba warna hitam DPT 110 1 TB dan 1 (satu) buah laptop merek Axioo warna putih adalah milik saksi Donny Karsont, sedangkan 1 (satu) buah laptop merek Toshiba warna hitam dan 1 (satu) buah charger merek Toshiba warna hitam 1 adalah milik saksi Yuhelmi, serta 1 (satu) buah obeng set merek Baku adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 51/Pid.B/2016/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
4. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” merupakan subjek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan dari keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu terdakwa Imam Rivano bin Gusmadi panggilan Imam yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, ternyata Terdakwa membenarkan bahwa ia terdakwa Imam Rivano bin Gusmadi panggilan Imam sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka unsur kesatu ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja pada unsur ini yaitu perbuatan Terdakwa dilakukan secara sadar dan Terdakwa menginsyafi akibat dari perbuatan tersebut, disamping itu perbuatan Terdakwa perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari terdakwa, sedangkan yang dimaksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan secara melawan hukum adalah barang tersebut ada pada penguasaan Terdakwa secara tidak sah atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yaitu sekitar bulan Februari 2015, setelah dua bulan Terdakwa bekerja sebagai teknisi di counter Top Cell milik saksi Donny Karsont, Terdakwa pernah meminjam harddisk merek Toshiba warna hitam DPT 110 kapasitas 1 TB kepada saksi Donny Karsont untuk kelancaran bekerja, karena memori laptop Axioo warna putih yang Terdakwa gunakan untuk bekerja kapasitas memorinya kecil hanya 160 GB;

Menimbang, bahwa Terdakwa selanjutnya memindahkan isi harddisk merek Toshiba warna hitam DPT 110 1 TB ke laptop Axioo warna putih tanpa seizin saksi Donny Karsont sebagai pemilik harddisk merek Toshiba warna hitam DPT 110 1 TB dan laptop Axioo warna putih;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas ternyata Terdakwa hanya meminta izin kepada saksi Donny Karsont untuk menggunakan harddisk merek Toshiba warna hitam DPT 110 1 TB, tetapi Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi Donny Karsont untuk memindahkan harddisk merek Toshiba warna hitam DPT 110 1 TB ke laptop Axioo warna putih;

Menimbang, bahwa dalam dakwaannya Penuntut Umum menyatakan Terdakwa telah mengganti bagian mesin laptop Toshiba warna hitam milik saksi Yuhelmi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Donny Karsont dan saksi Yuhelmi yang mengatakan kalau Terdakwa telah mengganti ram/memory di dalam laptop Toshiba warna hitam milik saksi Yuhelmi dari merek Toshiba menjadi merek Samsung, menurut Majelis Hakim hal itu tidak dapat dibuktikan di persidangan apakah benar Terdakwa telah mengganti ram/memory di dalam laptop Toshiba warna hitam milik saksi Yuhelmi dari merek Toshiba menjadi merek Samsung, dikarenakan baik saksi Donny Karsont maupun saksi Yuhelmi sebelumnya tidak mengetahui merek ram/memory di dalam laptop Toshiba itu apakah menggunakan merek Toshiba atau Samsung;

Menimbang, bahwa saksi Donny Karsont maupun saksi Yuhelmi dalam keterangannya di persidangan menyatakan mereka bukan orang-orang yang mengerti mengenai laptop, hal tersebut diperkuat oleh keterangan saksi Agus Silitonga, yang menerangkan di persidangan bahwa sangat dimungkinkan pada sebuah laptop terjadi perbedaan antara merek laptop dengan merek ram/memory sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwasanya tidak bisa dibuktikan apakah ram/memory tersebut telah diganti oleh Terdakwa;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 51/Pid.B/2016/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka unsur kedua ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa menurut R, Soesilo, S.H., penggelapan adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian, perbedaannya pada pencurian barang yang dimiliki itu masih belum berada di tangan si pelaku dan masih harus diambilnya, sedangkan pada penggelapan waktu dimilikinya barang tersebut, sudah ada di tangan si pelaku tidak dengan jalan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, yaitu sekitar bulan Februari 2015, setelah dua bulan Terdakwa bekerja sebagai teknisi di counter Top Cell milik saksi Donny Karsont, Terdakwa pernah meminjam harddisk merek Toshiba warna hitam DPT 110 kapasitas 1 TB kepada saksi Donny Karsont untuk kelancaran bekerja, karena memori laptop Axioo warna putih yang Terdakwa gunakan untuk bekerja kapasitas memorinya kecil hanya 160 GB;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, harddisk merek Toshiba warna hitam DPT 110 kapasitas 1 TB berada dalam penguasaan Terdakwa dikarenakan Terdakwa bekerja di counter Top Cell milik saksi Donny Karsont dan untuk kelancarannya bekerja Terdakwa meminjam harddisk merek Toshiba warna hitam DPT 110 kapasitas 1 TB kepada saksi Donny Karsont;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka unsur ketiga telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena sub unsur ad. 4., ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur tersebut dan apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan elemen sub unsur lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti (*corpus delictie*), maka diperoleh fakta hukum bahwa saksi korban Donny Karsont merupakan pemilik counter Top Cell yang berada di Pasar Padang Panjang Jalan Abdul Muis Nomor 17 Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, kemudian sejak awal tahun 2015 sampai dengan bulan April 2016

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 51/Pid.B/2016/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bekerja dan bertanggungjawab sebagai teknisi di counter Top Cell tersebut dan mendapatkan upah;

Menimbang, bahwa bulan Februari 2015 Terdakwa meminjam harddisk merek Toshiba warna hitam DPT 110 kapasitas 1 TB kepada saksi korban Donny Karsont untuk kelancaran bekerja, dikarenakan memori laptop Axioo warna putih yang Terdakwa gunakan untuk bekerja kapasitas memorinya kecil hanya 160 GB;

Menimbang, bahwa tanpa seizin dari saksi korban Donny Karsont Terdakwa memindahkan harddisk merek Toshiba warna hitam DPT 110 1 TB tersebut ke laptop Axioo warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka unsur keempat telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum memohon agar terhadap Terdakwa dijatuhi pidana dengan hukuman pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap berada didalam tahanan, maka untuk selanjutnya perlu dipertimbangkan secara seksama baik secara yuridis, secara sosiologis, maupun secara filosofis tentang apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut telah memenuhi kriteria ketiga nilai keadilan itu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 51/Pid.B/2016/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain daripada itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas inheren dengan instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah harddisk merek Toshiba warna hitam DPT 110 1 TB dan 1 (satu) buah laptop merek Axioo warna putih, oleh karena di persidangan terungkap barang bukti itu adalah milik saksi Donny Karsont panggilan Donny, maka dikembalikan kepada saksi Donny Karsont panggilan Donny;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah laptop merek Toshiba warna hitam dan 1 (satu) buah charger merek Toshiba warna hitam, oleh karena di persidangan terungkap barang bukti itu adalah milik saksi Yuhelmi panggilan Emi, maka dikembalikan kepada saksi Yuhelmi panggilan Emi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah obeng set merek Baku, oleh karena di persidangan terungkap barang bukti itu adalah milik Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian terhadap saksi Donny Karsont panggilan Dony sejumlah sekitar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan masih bisa memperbaiki dirinya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Imam Rivano bin Gusmadi panggilan Imam** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penggelapan dalam jabatan**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah hddisk merek Toshiba warna hitam DPT 110 1 TB;
 - 1 (satu) buah laptop merek Axioo warna putihDikembalikan kepada saksi Donny Karsont panggilan Donny;
 - 1 (satu) buah laptop merek Toshiba warna hitam;
 - 1 (satu) buah charger merek Toshiba warna hitam:Dikembalikan kepada saksi Yuhelmi panggilan Emi;
 - 1 (satu) buah obeng set merek Baku;Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang, pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2016, oleh Syofianita, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Alvin R. Nur Luis, S.H., dan Handika Rahmawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Witridayanti, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang Panjang, serta dihadiri oleh Bertha Ningsih, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua Sidang,

Alvin R. Nur Luis, S.H.

Syofianita, S.H., M.H.

Handika Rahmawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Witridayanti

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 51/Pid.B/2016/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22